



**PUTUSAN**

**Nomor 761/PDT/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Wihady,S.E**, berkedudukan di Jalan Sikatan No.68 Rt.40, Rw.10 Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURIATY HUTAPEA, S.H.,M.Hum. Advokat yang beralamat di Jalan Panorama Wilis NoA-18 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 85 tanggal 6 Juli 2020, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**Lawan**

**Hermin Winarsih, S.E**, berkedudukan di Jalan Sikatan No.68 Rt.40, Rw.10 Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun dalam hal ini memberikan kuasa kepada MICHAEL STEFANUS TALATAS, S.H., M.H., RICHARD SUBROTO, S.H.,M.Kn. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "MICHAEL S. TALATAS & Rekan, yang beralamat di Jalan Manyar Tirtoyoso Utara VI/1 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 87 tanggal 15 Juli 2020, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 761/PDT/2020/PT SBY



Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 November 2020 Nomor 761/PEN.PDT/2020/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 November 2020 Nomor 761/PDT/2020/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 30 September 2020 Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Mad, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Mad tertanggal 30 September 2020, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Madiun diucapkan pada tanggal 30 September 2020 dihadiri Penggugat, dan Tergugat serta para kuasanya;
  - Bahwa **Penggugat melalui Kuasanya** pada tanggal 12 Oktober 2020 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 761/PDT/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Mad tertanggal 30 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan permohonan banding Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Mad, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun;

- Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 12 Oktober 2020 kepada Terbanding semula Tergugat, berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Mad, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun;
- Bahwa Permohonan banding tersebut disertai memori banding tanggal 19 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 19 Oktober 2020 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;
- Bahwa kepada para pihak masing masing pada tanggal 12 Oktober 2020 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Mad, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Mad, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 761/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas Pengadilan Negeri Madiun Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Mad, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 12 Agustus 2020, Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Mad, memori banding tanggal 19 Oktober 2020 yang diajukan Pembanding, berita acara persidangan, alat – alat bukti perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan materi pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar secara yuridis. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah ditelaah dan dipertimbangkan secara cermat, jelas serta lengkap, berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai dengan semua alat bukti dari para pihak yang berperkara. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud, serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding sekarang Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 30 September 2020 Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Mad yang dimohonkan banding tersebut;

## **Dan dengan mengadili sendiri**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dan terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 761/PDT/2020/PT SBY*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, keberatan-keberatan tersebut bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hanya pengulangan saja, dan keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 30 September 2020 Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Mad, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat**;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 30 September 2020 Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Mad, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat**, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2020** oleh kami **Karel Tuppu, S.H., M.H.**, Hakim Ketua Majelis, **Sutanto, S.H., M.H.**, dan **Rr. Suryowati, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota Majelis. Putusan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 761/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari **Jum'at** tanggal **27 November 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **Subandi, SH.**, Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Madiun pada hari itu juga;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Sutanto, S.H.,M.H.** **Karel Tuppu, S.H.,M.H.**

2. **Rr. Suryowati, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Subandi, SH.**

## Rincian biaya perkara :

Redaksi..... Rp 10.000,00

Meterai ..... Rp 6.000,00

Pemberkasan..... Rp134.000,00 +

Jumlah..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);